

IMPLEMENTASI ASAS KEBERMANFAATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN KUPANG TIMUR

Naldi Edison Oematan
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jalan Socio Justicia 1, Yogyakarta, Indonesia
Email: edisonnaldi@gmail.com

disampaikan November 2023 – ditinjau April 2024 – diterima Desember 2024

Abstract

The formulation of Law No. 19 of 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers (P3 Law) is equipped with the principle of usefulness, the presence and strength of the norms that are carried are able to support every pulse of the lives of farmers. In accordance with the intention of the formulators of this law to empower and protect farmers, the principles also complement the guidelines in its implementation and the goals envisioned together. This paper uses empirical legal research method which looks at the applicable rules and how they are implemented in society. For the formulation of the problem that is trying to be examined is how the application of the Principle of Benefit in Law Number 13 of 2019 concerning Protection and Empowerment of Farmers and what is the responsibility of the Government in the protection of Farmers from the perspective of Welfare Theory. For the application of the principle of usefulness in the P3 Law, there are still obstacles about how the protection and empowerment of farmers is not optimal and reaches the problems of farmers in farming activities. For the government's responsibility in the protection of farmers is still not optimal where vulnerability in crop failure and farming risks, the vulnerability of farmers in Kupang Regency has not been maximally collected.

Keywords: *Farmer Protection; Principle of Benefit; Welfare.*

Intisari

Perumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU tentang P3) dilengkapi dengan Asas Kebermanfaatan, kehadiran serta kekuatan norma yang dibawa mampu mendukung setiap nadi kehidupan Petani. Dalam realita masyarakat Kecamatan Kupang Timur sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, mulai dari menggarap lahan mereka sendiri maupun menggarap lahan milik orang lain dengan fokus potensi hasil ialah padi dan jagung. Namun angka kesejahteraan dari Petani masih belum stabil, dalam hal ini angka

kesenjangan kesejahteraan Petani dengan hasil panen yang ada belum menjamin kemakmuran bersama. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris di mana melihat aturan yang berlaku dan bagaimana implementasinya dalam masyarakat. Permasalahan yang coba ditelaah ialah mengenai bagaimana penerapan Asas Kebermanfaatan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan seperti apakah tanggung jawab Pemerintah dalam perlindungan Petani dari perspektif Teori Kesejahteraan. Untuk penerapan Asas Kebermanfaatan pada UU P3 masih ditemui kendala tentang bagaimana perlindungan dan pemberdayaan Petani yang belum optimal serta menjangkau permasalahan Petani dalam kegiatan usaha tani. Untuk tanggung jawab Pemerintah dalam perlindungan Petani masih belum optimal di mana kerentanan dalam gagal panen dan resiko usaha tani di Kabupaten Kupang belum dihimpun secara maksimal.

Kata Kunci : Asas Kebermanfaatan; Kesejahteraan; Perlindungan Petani.

A. Latar Belakang Masalah

Era perubahan sosial, kompleksitas pembangunan, dan juga modernisasi adalah unsur yang saling bersinggungan dengan erat, layaknya Indonesia dan negara berkembang lainnya. Dapatlah dikatakan demikian karena pembangunan dan modernisasi yang dijalankan oleh suatu negara itu membawa serta perubahan sosial di suatu negara.¹ Kedua aspek modernisasi dan pembangunan di atas dapatlah dikatakan suatu nadi dalam keberhasilan kesejahteraan suatu negara. Negara dalam eksistensinya memiliki tugas dalam memberikan kesejahteraan kepada warganya dan hal ini juga diejawantahkan lewat proses modernisasi dan pembangunan yang dirancang apik lewat amanat konstitusi suatu negara.

Peranan hukum tidak hanya terlihat pada kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam konstitusi secara formal, melainkan juga pada perumusan atau pelaksanaan kebijakan umum yang lebih konkret, seperti melalui pembuatan hukum paten.² Hukum seperti yang dimaksudkan ialah alat untuk mempertajam kebijakan sehingga instrumen

¹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 170.

² *Ibid*, hlm. 196.

hukum bisa menjadi sentral yang efektif untuk tantangan modernisasi yang ada. Serta nilai kemanfaatan hukum yang ada agar setiap pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dibangun dengan keselarasan administrasi dan hukum yang menjamin keberlanjutan pembangunan.

Grand Theory Kesejahteraan yaitu *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan sakit adalah buruk.³ Penjelasan lebih lanjut dalam *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation* (Selanjutnya disebut sebagai *IPML*), Bentham dengan terkenal menjabarkan:

Mereka sendirilah yang menunjukan apa yang harus kita lakukan, dan juga menentukan apa yang selayaknya dilakukan. Di satu sisi standar benar dan salah, di sisi lain rantai sebab dan akibat, dikaitkan pada takhta mereka. Mereka mengatur kita dalam segala hal yang kita lakukan, dalam segala hal yang kita katakan, dalam segala hal yang kita pikirkan dalam artian ini *prinsip utilitas* mengakui ketundukan ini, dan mengasumsikan sebagai fondasi dari sistem itu, yang tujuannya adalah untuk memelihara tatanan kebahagiaan dengan tangan akal dan hukum. Sistem yang mencoba mempertanyakannya berurusan dengan suara dan bukannya akal, dengan kegelapan dan bukannya cahaya.⁴

Berdasarkan Teori Kesejahteraan, setiap upaya yang diambil oleh negara harus dapat memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat. Untuk rancangan peraturan perundang-undangan seharusnya mengandung tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam setiap muatan pokoknya, di mana negara harus

³ Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 103.

⁴ Bentham and the Arts, 2020, *Jeremy Bentham's Principle of Utility and Taste: An alternative Approach to Aesthetics In Two Stages*, UCL Press, London, hlm. 227-243.

Kabupaten Kupang Dalam Angka 2023 memaparkan tentang potensi Sumber Daya Alam primadona yang dibagi menjadi pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan dengan wilayah topografi yang mendukung.⁶ Para *founding fathers* merumuskan berbagai kebijakan agar roda pertanian terus berputar, bersentral pada Konstitusi Indonesia Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan tersebut selanjutnya dialirkan melalui undang-undang turunan, salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di situlah urgensi dengan latar belakang untuk menjawab tantangan pertanian Indonesia, yang dimulai dengan strategi perencanaan, fokus perlindungan Petani, pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan bagi Petani, pengawasan, serta peran serta masyarakat. Seluruh upaya tersebut diselenggarakan berdasarkan Asas kedaulatan, kemandirian, Kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

⁶Jema Tirana Fananda, Tonny Arief Juniarta, Valentina Andriani Evita Karwayu, “Kabupaten Kupang Dalam Angka *In Figures* 2023”, <https://kupangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MWU0NzIxMzNmNkNzBiMmY3NzkyN2EwNTg4&zxmn=aHR0cHM6Ly9rdXBhbmdrYWluYnBzLmdvLmlkl3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjMvMDkvMjYvMWU0NzIxMzNmNkNzBiMmY3NzkyN2EwNTg4L2ltY2FtYXRhbiRldXBhbmdctdGldtXlItZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMy5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMy0xMS0wMyAyMj00MD00Ng%3D%3D>, diakses tanggal 26 Oktober 2023.

Sasaran di atas dilengkapi pula dengan salah satu Asas Kebermanfaatan yang menunjang implementasi undang-undang tersebut sehingga perlu ditelaah lebih lanjut apakah implementasi perlindungan dan pemberdayaan Petani di Kecamatan Kupang Timur sudah sepenuhnya dijamin lewat instrumen hukum guna tercapainya kesejahteraan Petani. Sifat negara kesejahteraan Indonesia selanjutnya tercermin pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV “...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial pada rakyatnya.”

Kecamatan Kupang Timur ialah salah satu dari wilayah Kabupaten Kupang yang terletak di dataran Pulau Timor yang terdiri dari 13 Desa/Kelurahan, dengan luas daerah 177,63 Km² dengan potensi primadona pertanian berupa padi, dan tanaman perkebunan lainnya. Kondisi geografis yang didukung dengan akses ke Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mendukung mobilisasi penduduk dengan jarak rata-rata 16 KM ke Kota Kupang. Dalam observasi Penulis yang kebetulan lahir dan tumbuh di Kecamatan Kupang Timur, alam dan potensi SDA yang mendominasi Kecamatan Kupang Timur ialah persawahan dan perkebunan dengan wilayah dataran rendah yang memungkinkan setiap tanaman bisa dibudidayakan dengan baik. Selain itu, sokongan akses iklim dan irigasi embung juga mampu mendorong perputaran pertanian dengan baik.

Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menampilkan maksud dalam Angka 1 dan 2 tentang perlindungan dan pemberdayaan. Namun Penulis secara khusus mengkaji Angka 1 undang-undang ini yaitu “Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi

biaya tinggi, dan perubahan iklim”. Untuk itu perlindungan terhadap Petani bersinggungan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah, terkait upaya yang seyogyanya dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Jika dikaitkan dengan tujuan negara selain melindungi juga memajukan kesejahteraan, maka haruslah dipetakan bagaimana untuk kesejahteraan Petani bisa dioptimalkan.

Sumber daya yang terbatas menyebabkan kita membutuhkan aturan hukum. Aturan hukum ini diperlukan agar semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada perselisihan antara pelaku ekonomi. Salah satu fungsi hukum adalah mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat di berbagai aspek.⁷ Setelah itu, baru kemudian dikaitkan dengan peran lembaga dalam pertumbuhan ekonomi, hal-hal kritis di atas yang melatarbelakangi Penulis untuk mengkaji lebih jauh terkait penerapan Asas Kebermanfaatan dan perlindungan Petani di Kecamatan Kupang Timur dari kacamata Teori Kesejahteraan. Bergerak atas realita dalam pengimplementasian pemberdayaan dan perlindungan Petani yang terjadi di Kabupaten Kupang di mana kerentanan Petani dalam usaha tani. Pengamatan Penulis dilihat dari aspek kesejahteraan di mana Kecamatan Kupang Timur yang berbasis daerah tani serta nadi masyarakat ada di usaha pertanian, namun data tentang tren angka kemiskinan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2021 terhitung ada 21.250 KK, di tahun 2022 terdapat 88.020 KK dan terakhir di tahun 2023 kembali meningkat menjadi 91.250 KK, di mana Kabupaten Kupang menempati urutan ke tiga dalam jumlah penduduk termiskin berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik NTT⁸, Angka yang ada menunjukkan sebagian warganya yang berprofesi sebagai Petani juga turut masuk dalam lingkaran ketidaksejahteraan dan rentan.

⁷ Maqdir Ismail & Akhmad Ikraam, “Peranan Hukum Dalam Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm.17.

⁸BPS Survey Ekonomi Nasional, “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa), 2021-2023”, <https://ntt.bps.go.id/indicator/23/35/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses tanggal 4 Juni 2024.

Atas data dan realita tentang Petani dan masyarakat yang ada di Kecamatan Kupang Timur maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan bagaimana terkait jangkauan Pemerintah daerah dalam memperhatikan setiap kerentanan yang ada dalam usaha tani. Agar selanjutnya bisa memberikan masukan pemikiran serta kebaruan yang dibawa terkait bagaimana menjawab permasalahan pemberdayaan yang sejatinya disesuaikan dengan ciri kedaerahan dan kondisi masyarakat, serta perlindungan yang semestinya dimulai dari tingkat bawah atau langsung menyasar terhadap Petani.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan mengamati implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Spesifiknya penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, dengan jenis penelitian deskriptif analisis untuk mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani dan menganalisa objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun data primer dalam penelitian ini ialah Responden maupun Narasumber yang ada di Kecamatan Kupang Timur yang menjadi subjek dalam isu pemberdayaan dan perlindungan Petani lewat wawancara mendalam. Data sekunder didapat dari Undang-undang maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Untuk rumusan masalah yang coba ditelaah ialah bagaimanakah penerapan Asas Kebermanfaatan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan seperti apakah tanggung jawab Pemerintah dalam perlindungan Petani dari perspektif Teori Kesejahteraan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Asas Kebermanfaatan Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pembahasan Parsons mengenai evolusi masyarakat, diselaraskan dengan peranan hukum yang timbul dala masyarakat. Munculnya peranan hukum formal pada waktu itu dapat ditandai degan peralihan evolusi masyarakat, yaitu dari masa pertengahan ke masa modern.⁹ Hal tersebut menandakan bahwa daya dari hukum yang eksis dari zaman ke zaman dan mampu memberi pengaruh besar serta mampu mengkonstruksikan setiap pembangunan dengan baik. Hukum selanjutnya di sini juga dijemakan menjadi agen perubahan yang nantinya mampu mempengaruhi setiap tingkah laku masyarakatnya dalam selaras menuju harapan bersama. Hukum kontemporer juga menjadi bagian dari sarana kontrol sosial, sehingga eksistensinya mempunyai daya pikat pada setiap entitas lewat pembentukan badan-badan hukum yang diperlukan.

Asas Kebermanfaatan yang dimaksud dalam Pasal 2 undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ialah “Yang dimaksud dengan ‘Asas Kebermanfaatan’ adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat”.¹⁰ Sebagaimana konsepsi Asas Kebermanfaatan dari undang-undang maka bahwasannya produk hukum ini juga memberi paradigma terkait apa itu manfaat yang didapat dari penerapan aturan, serta *input* yang bisa menjangkau secara universal bagi para Petani. Jika berpedoman pada Asas maka sudah seharusnya kesejahteraan bagi rakyat secara kuantitas bisa menuju ke arah yang lebih baik.

⁹ *Ibid*, hlm. 193.

¹⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 2 Huruf c.

Sumber Daya Alam di Kecamatan Kupang Timur sendiri memiliki potensi yang melimpah sesuai dengan data yang ditampilkan Penulis di bawah ini.¹¹

Tabel 1.

Potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Kupang Timur Dalam Angka 2023

Nomor	Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)
1.	Padi Sawah/ <i>Wet Land Paddy</i>	3.462,9	5,3	18.353,37
2.	Padi Ladang/ <i>Dry Land Paddy</i>	3.462,9	4,0	13.851,60
3.	Jagung/ <i>Corn</i>	608,9	4,2	2.557,38
4.	Ubi Kayu/ <i>Cassava</i>	37,0	5,0	185,00
5.	Ubi Jalar/ <i>Sweet Potato</i>	-	-	-
6.	Kacang Tanah/ <i>Peanut</i>	5,7	0,4	2.8
7.	Kacang Hijau/ <i>Mung Bean</i>	4,5	1,0	5,00
8.	Sorgum/ <i>Sorghum</i>	-	-	-

Sumber : Data BPS Kabupaten Kupang Tahun 2023

Berdasarkan pemaparan data di atas potensi pertanian mendominasi sebagian wilayah Kecamatan Kupang Timur. Observasi Penulis juga terkait hasil pertanian yang ada di Kecamatan Kupang Timur, tanaman padi dan jagung masih menjadi primadona. Tanaman padi biasanya dikerjakan pada musim penghujan (sawah tadahan hujan), dan sawah ladang digarap ketika musim panen sawah tadahan hujan. Selanjutnya untuk pertanian jagung biasanya dikerjakan ketika Petani sudah tidak sibuk dalam pengerjaan sawah sehingga bisa fokus merawat jagung dengan baik.

¹¹ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang.

Masyarakat Kecamatan Kupang Timur berdasarkan data Kecamatan Kupang Timur Dalam Angka 2023, usia produktif masyarakat Kecamatan Kupang Timur rentang usia 24-34 dengan jumlah penduduk 15.510. Hasil pertanian yang ada melimpah namun realita masyarakat terkait kesejahteraan Petani belum sepenuhnya dioptimalkan dengan implementasi Asas Kebermanfaatan. Hal ini dapat dirujuk pada tren presentase penduduk miskin di Kabupaten Kupang dari tahun ke tahun yakni: 2020 (29,65%), 2021 (29,68%), 2022 (21,70%). Dari data tersebut eksistensi kemiskinan masih dalam bayang-bayang artinya sejauh mana keseriusan Pemerintah daerah dalam optimalisasi serta implementasi Asas dalam undang-undang perlindungan dan pemberdayaan Petani sehingga potensi sumber daya pertanian bisa dikelola sesuai amanat undang-undang guna tercapai kesejahteraan.¹²

Pada akhirnya konsep kemanfaatan (Utilitarianisme Individual oleh Jeremy Bentham) ini menggunakan indikator kebaikan sebagai rasa senang (*pleasure*) dengan rasa sakit sebagai keburukan (*pain*) adalah tolok ukurnya. Singkatnya, hukum yang baik seharusnya hukum yang memberikan lebih banyak kemanfaatan dalam penerapannya. Indikator *pleasure* dan *pain* ini dinilai oleh Bentham lebih sesuai ketimbang menggunakan indikator “akal” karena akal bersifat subjektif. Bentham menghindari segala sesuatu yang subjektif pada awalnya, dengan lebih memilih hal-hal yang dapat diukur secara empiris.¹³ Teori ini memberikan pandangan terkait indikator yang harus dicapai oleh sasaran dan tujuan dari aturan hukum itu sendiri, manfaat sejatinya menjadi acuan dan ukuran keberhasilan suatu aturan. Dikaitkan dengan dinamika pemberdayaan dan perlindungan Petani dengan potensi sumber daya pertanian (sawah) berdasarkan pengamatan Penulis, selayaknya Asas

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) 2020-2022”, <https://ntt.bps.go.id/indicator/23/584/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses tanggal 7 November 2023.

¹³ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiarij, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red and White Publishing, Jakarta Selatan, hlm. 266.

kemanfaatan jika dijadikan sudut pandang penerapan setiap kebijakan Pemerintah, maka seharusnya angka kesejahteraan di Kecamatan Kupang Timur bisa dijadikan acuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dalam undang-undang dengan menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kupang secara menyeluruh.

Analisa selanjutnya terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengenai implementasi yang termaktub lewat perencanaan pada Pasal 6 dan diatur lebih lanjut lewat strategi maupun kebijakan. Pada Pasal 7 juga strategi perlindungan dan pemberdayaan Petani ditetapkan melalui kebijakan sesuai dengan level. Strategi ini jika dikaitkan dengan Asas Kebermanfaatan maka ada poin yang mampu mendongkrak usaha pertanian guna kesejahteraan, seperti prasarana dan sarana produksi Pertanian, kepastian usaha, harga komoditas Pertanian, asuransi Pertanian, ganti rugi gagal panen, dan strategi unggul lainnya. Strategi dimaksud nantinya diupayakan lewat media pendidikan serta pelatihan, penyuluhan dan juga pendampingan secara berkala, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, penyediaan fasilitas permodalan/pembiayaan memadai, kemudahan akses IPTEK, dan juga penguatan Kelembagaan Petani. Rencana strategi dan sasaran/media yang hendak digunakan tentunya adalah Hilirisasi Pertanian dengan ujungnya kesejahteraan Petani agar Kebermanfaatan dan konsep negara mengupayakan kesejahteraan rakyat bisa dimanifestasikan lewat urgensi konsep undang-undang tersebut.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, lebih lanjut dispesifikkan maksud dari Pasal 6 tentang kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasar kewenangan masing-masing dengan memperhatikan Asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selanjutnya untuk penetapan kebijakan

melindungi dan memberdayakan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki pertimbangan dasar dan harus melihat dari keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut pada Pasal 9 dan 10, Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan melibatkan peranan Petani juga dengan arah *sustainable development*. Untuk itu menarik terkait apakah keterlibatan para Petani dalam kewenangan yang diatur oleh Pemerintah, sudah sepenuhnya diakomodir dengan baik sehingga sasaran kebijakannya berdampak dalam Kebermanfaatan yang diupayakan bersama. Pasal 11 lebih lanjut memberikan pedoman terkait Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada tingkat Provinsi merupakan tolok ukur untuk menetapkan kebijakan di level daerah/kota.

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya.¹⁴

Penerapan Asas Kebermanfaatan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Observasi Penulis dimanifestasikan lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

¹⁴ Endang Pratiwi dkk, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 273.

dan juga eksistensi dari Dinas Pertanian yang memerangi atau mengoptimalkan setiap potensi pertanian yang ada di Kecamatan Kupang Timur. Lebih lanjut Penulis mencoba menelaah penerapan Asas Kebermanfaatan yang nantinya mendukung setiap kegiatan pemberdayaan dan perlindungan Petani. Aturan ini bersifat teknis saja yang kegiatan dan *output* bersifat rencana dalam mengoptimalkan pertanian di Kabupaten Kupang secara menyeluruh yang perlu ditempuh dengan berbagai prosedur. Untuk itu setiap hasil dari kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani secara menyeluruh di Kabupaten Kupang yang dispesifikan ke Kecamatan Kupang Timur, para Petani belum sepenuhnya merasakan Asas Kebermanfaatan dari Pemerintah dengan campur tangan kegiatan pemberdayaan usaha tani dan perlindungan Petani. Hal ini dapat dilihat dari wawancara beberapa Narasumber guna mengkaji sejauh mana Pemerintah hadir guna mewujudkan Asas Kebermanfaatan dalam pengoptimalan potensi pertanian di Kecamatan Kupang Timur.

Asas Kebermanfaatan tidak pernah kami tahu khususnya Kelompok Tani. Saya di sini mengelola setiap usaha saya, dan untuk kelompok tani yang ada di sini biasanya jarang mendapat pelatihan. Risiko harga yang tidak menentu sehingga harga beras yang kami jual sekarung padi dihargai 150 ribu, dan untuk kegagalan panen baik padi maupun jagung derita ini kami tanggung sendiri. Kemudian untuk mengadu atau sekedar Pemerintah turun tangan dalam diskusi bersama juga tergolong minim. Mungkin dikarenakan jumlah Petani yang banyak sehingga kurang menjangkau kami. Untuk sistem di sini saya pikir sebatas formalitas. Menurut saya setiap pemberdayaan dan perlindungan haruslah lebih serius pendampingannya guna setiap proses pertanian kami, dan mengawal sampai masa panen. Juga jaminan harga yang stabil sehingga beras yang kami jual tidaklah diobral dengan mudah. Perlunya pendampingan dan edukasi mendalam terkait pengoptimalan usaha tani guna perputaran beras dan penghasilan yang bisa mencukupi untuk kebutuhan dan makan selama setahun. Edukasi semacam ini juga dapatlah menekan atau memberikan pandangan terkait pemanfaatan hasil yang bisa menunjang kami dalam hal sejahtera ekonomi nantinya.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Anderias Adonis selaku Petani pada tanggal 6 November 2023.

Dari hasil wawancara di atas Penulis mendapat hal yang sama sehingga konklusi dalam wawancara dengan Bapak Angga Luis, Bapak Soleman Kadtabal dan Ibu Milda Kadtabal selaku ketua Kelompok Tani yang berlokasi di Kelurahan Merdeka dipaparkan hasil yang sama. Untuk itu hendaklah ditelaah apakah aturan yang ada dan eksistensi Pemerintah Daerah setingkat Kecamatan mampu dan sudah sepenuhnya memetakan dengan baik setiap usaha tani dan pengelolaan hasil tani, serta sejauh mana efek Asas Kebermanfaatan dan Pemerintah yang hadir dalam mensejahterakan rakyatnya, sehingga angka kesejahteraan dan masyarakat miskin dapat terentaskan. Sejatinya pengamatan Penulis dan juga realita sosial di mana negara menjamin kesejahteraan lewat Pelindungan dan Pemberdayaan Petani masih kurang. Untuk itu haruslah dievaluasi secara berkala dengan sistem/rencana kerja Pemerintah terkait dengan pembaruan kebijakan yang lebih komperhensif.

Namun, disparitas kesejahteraan Petani masih besar. Seperti pada tahun 2022 (September) NTP di bawah NTP nasional (106,88) sebesar 57,58 persen. Sedangkan NTP diatas NTP Nasional hanya 42,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Petani masih belum sejahtera, NTP terendah berada di daerah Nusa Tenggara Timur sebesar 95,09 dan NTP tertinggi di daerah Riau sebesar 140,51. Ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi pada wilayah Jawa dibandingkan wilayah luar Jawa.¹⁶ Namun dalam praktiknya kondisi sosial ekonomi Petani yang rentan tersebut menjadikan ketidakberdayaan pada posisi tawar yang lemah sehingga seringkali Petani selalu kalah dan dipermainkan para pengepul atau sasaran pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan usahanya. Indonesia sebagai negara hukum maka hukum harus hadir untuk menolong yang lemah dalam hal ini kehadirannya bisa menyelesaikan masalah yang membelit Petani miskin di pedesaan atau sebagai

¹⁶ Dahiri, "Disparitas Dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani", *Jurnal Budget*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 299.

buruh tani dengan areal sawah yang sempit.¹⁷ Jika berkaca dari realita kemudian konsep yang dibangun maka sudah seharusnya ada kaitan terkait Pemerintah Daerah dalam konteks *good governance* yang diimplementasikan lewat optimalisasi dan perhatian terhadap Petani dalam konteks Perlindungan dan Pemberdayaan dengan setiap langkah strategis yang coba dibangun. Kemudian juga pemberlakuannya yang nyata dengan baik guna terciptanya kesejahteraan Petani dan menekan disparitas kesejahteraan sosial, ekonomi Petani di Kecamatan Kupang Timur.

Ketika masyarakat tumbuh dan berkembang, sistem dan institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai ini harus memeriksa diri sendiri dan memperbaiki diri.¹⁸ Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang lewat pelimpahan wewenang pada Kecamatan Kupang Timur perlu memberlakukan telaah menjaud terkait program yang memberikan *benefit* menyeluruh untuk setiap tujuan kerangka kerja. Pentingnya membangun kesejahteraan dimulai dengan terjun ke tiap kelompok usaha tani secara rutin, kemudian menampung aspirasi setiap keluhan Petani, selanjutnya meneruskan ke bidang terkait untuk bersama-sama dengan Petani merumuskan suatu acuan yang bisa menjadi kerangka dalam mendukung optimalisasi perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Asas Kebermanfaatan dikodifikasikan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu ditelaah lewat efisiensi pada berbagai kalangan dan gender dengan serius. Akses ini haruslah dikaitkan dengan makna pemerataan yang baik pada tingkat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Kupang Timur, Sebagai saran pembanding ialah studi tentang faktor-faktor penentu pemberdayaan di bidang pertanian dan mengindentifikasikan jalur-jalur

¹⁷ Suciati, "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 149.

¹⁸ United States Agency for International Development, "Rule Of Law Policy A Renewed Commitment To Justice, Rights, And Security For All (2023)", <https://www.usaid.gov/sites/default/files/2023-04/USAID%20ROL%20Policy%20508%2030406.pdf>, diakses tanggal 10 November 2023.

terkait pemberdayaan para Petani kecil di Kenya pada Kecamatan Kisii dan Nyamira sebagai kasus indeks pemberdayaan rata-rata sebesar 40% menunjukkan bahwa baik Petani Laki-laki maupun Petani Perempuan tidak diberdayakan meskipun Petani Laki-laki telah digunakan dalam studi gender sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi pemberdayaan Perempuan di bidang pertanian. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa mengurangi kesenjangan pemberdayaan gender antara Petani Laki-laki maupun Petani Perempuan diperlukan guna memberdayakan Petani secara absolut.¹⁹ Hal ini bertujuan menyamaratakan Asas Kebermanfaatan itu sendiri. Observasi yang Penulis tampilkan ialah Perempuan juga turut andil dalam roda pertanian di Kecamatan Kupang Timur secara menyeluruh. Hal ini dilihat dari proses penanaman padi (rata-rata setiap kelompok tanam berjumlah 5 orang untuk sebidang sawah yang mayoritas perempuan), selanjutnya jika suami mengerjakan sawah maka istri juga turut membantu dalam pekerjaan ringan dikarenakan kondisi lahiriah perempuan.

Pemerintah Kabupaten Kupang dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan perlu menjiwai Asas Kebermanfaatan dalam rumusan kebijakan level desa sebagai pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada desa-desa yang ada di Kecamatan Kupang Timur yang mana tujuan utama sudah dijabarkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Tujuan ini lewat serangkaian proses yang seharusnya menjamin mutu guna pemanfaatan sumber daya pertanian bisa dihalau dengan baik. Kebermanfaatan ini juga berbicara terkait bagaimana negara hadir dengan terobosan segudang daya yang memberikan manfaat lewat perlindungan dan pemberdayaan para Petani yang telah dirancang, kondisi wilayah dan potensi yang ada seyogyanya mampu memberikan angka kesejahteraan yang baik untuk setiap para Petani. Program kerja yang dirasakan kurang dalam penerapannya sehingga Petani dengan segala usahanya bisa dapat

¹⁹ Henry Muli Mwololo, Jonathan Makau Nzuma, Lilian Mugure Githinji, "Determinants of farmers empowerment in agriculture in Kenya: A Tobit Approach", *Jurnal Heliyon*, Vol. 8, 2022, hlm.5.

memberikan manfaat guna peningkatan ekonomi pertanian untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Gustav Radbruch, ada 3 komponen yang melembagakan pada wujud negara hukum, komponen yang dimaksud ialah cita hukum berupa *purposiveness* (kemanfaatan), *justice* (keadilan), dan *legal certainty* (kepastian hukum). Idealnya ketiga proses ini mampu menghadirkan proporsionalitas yang dicitakan oleh suatu negara sehingga kerangkeng ini memang sudah selayaknya dievaluasi oleh Pemerintah daerah dalam rangka sejauh mana Asas Kebermanfaatan menjangkau keadilan dan kepastian dalam pemberdayaan Petani.²⁰ Keseimbangan ketiga hal di atas dapat juga dikaitkan dengan kreativitas Pemerintah dalam memformulasi program pemberdayaan. Hal ini dibersamai dengan logika hukum dan intuisi sebagai wujud kesenian hukum yang menghasilkan sketsa dan kontras yang bagus. Dalam konteks ini Sir Wendell Holmes berargumen bahwa “*the life of law has not been logic, it has been experience*”.²¹

2. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan Petani Dari Perspektif Teori Kesejahteraan

Peranan Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan di negara berkembang layaknya Indonesia dengan sejuta potensi sumber daya yang melimpah dari berbagai aspek. Peranan Pemerintah jika dikaitkan dengan tanggung jawab negara maka kesejahteraan masyarakat diperlukan lewat layanan publik yang baik guna memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, aspek

²⁰ Torben Spaak, “Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of Gustav”, *Journal Law and Philosophy*, Vol. 28, No. 3, 2000, hlm 261-290.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Filsafat Hukum, Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 27.

pertanian didalam ekonomi, serta kebutuhan pokok lainnya.²² Menurut Fitzgerald yang dikutip pada buku Philipus M. Hadjon yang dengan judul Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, perlindungan hukum adalah suatu kepentingan yang merupakan sasaran dari hak, bukan hanya dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya.²³

Perspektif Augustinus terkait negara dan bentuk-bentuk negara dominan (dominasi) meliputi penguasaan atas warga negara, pemilik kekayaan, tuan atas budak lewat tatanan yang terjadi. Tatanan ini sepatutnya mendatangkan kebahagiaan dalam konteks hak masing-masing dengan keadilan sebagai bentuk akhir dalam menetralkan dunia yang terinfeksi atas keserahan maupun ketamakan. Namun era kontemporer memandang tatanan dilaksanakan dengan cara yang tak bijak oleh aktor kepentingan sehingga pada konteks inilah negara dibutuhkan dan harus hadir sebagai *agent of change*.²⁴

Keseluruhan instrumen hukum dalam menentukan tanggung jawab negara, konsekuensi hukum dan hukumnya serta mengaktualisasikan hukum tersebut. Maka adanya kandungan elemen termasuk yang akan menjadi aturan utama dalam proses yang bersifat mengatur, *lex specialis* mana yang akan diterapkan di hadapan organ atau lembaga terkait atau lembaga manakah yang akan melakukan proses tersebut, serta siapa saja yang akan terlibat, kemudian isu-isu strategis yang diangkat beserta upaya hukum dengan capaian atau tujuan dari maksud instrumen hukum tersebut.²⁵ Kajian dalam tanggung jawab negara secara implisit sudah terkandung dalam Konstitusi negara Indonesia dan hadirnya desentralisasi serta otonomi daerah merupakan suatu

²² Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibilities of Health Guarantee in The Perspective Of Human Rights)", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 320.

²³ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

²⁴ Roger Scruton, 2013, *Kamus Politik (Penerjemah Ahmad Lintang Lazuardi)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 61.

²⁵ Milka Dimitrovska, "The Concept Of International Responsibility Of State In The International, Public, Law, Sistem", *Journal of Liberty and International Affairs*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm.3-4.

kompleksitas dalam mewujudkan tanggung jawab negara, tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kecamatan turut membersamai urusan yang menjadi hal-hal pokok daerah tersebut. Norma bukan hanya kecenderungan pribadi, bukan pula mengandalkan sifat pemimpin politik, melainkan norma adalah kode etik bersama yang digeneralisasi dalam suatu pengetahuan yang lumrah dalam satu kesatuan komunitas maupun masyarakat.²⁶

Klausul Pemberdayaan dan Perlindungan Petani secara integralistik memberikan falsafah terkait pentingnya campur tangan Pemerintah daerah dalam kegiatan pertanian di wilayah Kecamatan Kupang Timur. Spesifiknya setiap desa tidak boleh kosong dalam kegiatan kerja serta perlindungan Petani yang sudah dirancang lembaga terkait, sehingga setiap masalah pertanian yang ada nantinya bisa di-*follow up* dalam menemukan solusi strategis guna peningkatan kesejahteraan Petani dan Aspek Perlindungan Petani bisa dijangkau secara penuh. Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka makna lebih lanjut terkait Perlindungan Petani adalah dilaksanakan lewat strategi yang dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan juga huruf g ditujukan untuk Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani. Selanjutnya Petani yang memiliki lahan dan pengelolaan usaha budidaya seperti tanaman pangan di lahan paling luas 2 ha, serta mencakup Petani hortikultura, pekebun, maupun peternak berskala usaha kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan tentang perlindungan Petani termuat dalam Bab IV memfokuskan sasaran kebijakan yang sudah jelas sehingga dalam penerapannya sudah selayaknya tidak mengambang dan pada Pasal 13 juga menunjukkan sudah seharusnya

²⁶ Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, 2018, *Bagaimana Demokrasi Mati; Apa Yang Diungkapkan Sejarah Tentang Masa Depan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 83.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.²⁷

Pasal 14 dan 15 memberikan wewenang untuk koordinasi tetap terjaga antara pihak Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi. Jika dilihat koordinasi masuk dalam satu aspek penting keberhasilan perlindungan Petani dari skala atas hingga bawah, dengan tetap berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian di Indonesia guna memenuhi pangan nasional. Kewajiban ini diejawantahkan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Pentingnya perlindungan selain berkaitan dengan ketahanan pangan, juga dianotasikan dengan jaminan sarana prasarana dan peningkatannya, antara lain jalan untuk menunjang usaha tani, jalan untuk kegiatan produksi, jalan desa setempat, bendungan, bam, sistem jaringan irigasi yang baik, embung, jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan juga pasar. Sejumlah instrumen yang ada sejatinya mendukung konsep perlindungan di mana perhatian yang difokuskan oleh para legislator merujuk pada perlindungan ketahanan pangan.

Sebagai perbandingan perlindungan terhadap Petani, di sini Penulis mencoba mengkomparasikan terkait desain pertanian di Amerika pada dekade ketiga abad ke-20. Di situ menampilkan mitos agraria di Barat mengalami krisis penting, dalam hal ini konteks depresi besar, pertanian Amerika yang berubah menjadi ikon kolektif. Penduduk pedesaan dalam realita penderitaan (pada fotografi dokumenter sosial yang disponsori oleh Administrasi Pemukiman dan Administrasi Keamanan Pertanian). Seniman seperti Walker Evans, Dorothea Lange, dan Arthur Rothstein dalam karya fotografi mereka dengan tajam kemudian mengkritik mitos agraria dan proyeksi pastoral di Pedesaan Barat (Lih, Dorothea Lange, dan *American Exodus*). Rasa krisis yang ada telah menang dan hidup beriringan dengan wacana-wacana yang terus

²⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131).

mengidealkan kehidupan pertanian dan mengagungkan Petani. Organisasi American Farmland Trust pada tahun 1980, dan Farm Aid yang sejak tahun 1985 telah mengumpulkan dana untuk pelestarian dan dukungan terhadap pertanian AS melalui konser amal. Hal ini menunjukkan bahwa Petani masih memiliki tempat yang menonjol dalam imajinasi budaya.²⁸

Agar Perlindungan terhadap Petani tidaklah sebatas wacana maka dalam penerapannya diterbitkan aturan pelaksana yang mempunyai tujuan sama. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang secara menyeluruh dalam upayanya terhadap perlindungan dimanifestasikan lewat Peraturan Bupati dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024. Untuk itu masih tetap dipertanyakan lagi sejauh mana pemberlakuan aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Petani. Diksi tentang Perlindungan Petani ini haruslah hadir kedalam masyarakat dengan pendekatan *scientific approach* guna semua elemen bersama-sama membentuk mutualisme hukum. Petani rentan terhadap dinamika yang terjadi dari berbagai sisi, iklim yang terkadang kurang menentu, taraf ekonomi yang rendah di mana pendapatannya dari hasil pertanian hanya cukup untuk kebutuhan sandang. Untuk itu implikasinya juga berdampak pada tingginya angka *stunting* dan buntut kemiskinan yang sulit terentaskan. Keseriusan ini dapat dilihat dari sejauh mana Pemerintah turun tangan dalam perlindungan Petani di Kecamatan Kupang Timur.

Untuk Perlindungan Petani, kami sangatlah rentan dengan berbagai keadaan, terutama dalam menyikapi setiap musim dalam kami bertani. Saya tidak pernah mendengar terkait Pemerintah dalam upayanya hadir untuk memberikan perlindungan kepada kami. Jika perlindungan itu ada maka ada aspek yang ingin dititipkan oleh kami seperti potensi gagal panen, dan juga edukasi serta upaya nyata dalam kami yang terdampak hama dan potensi kekeringan. Serta potensi ketidakstabilan harga, dikarenakan pada saat kami membutuhkan uang maka disitu pengepul melihat dan mempermainkan harga yang relatif jauh sehingga dengan kebutuhan yang mendesak dan pemahaman yang terbatas memaksa kami

²⁸ Heike Paul, 2014, *The Myths That Made America: An Introduction to American Studies*, Transcript Verlag, Jerman, hlm. 319.

mengobral beras dengan harga murah. Selanjutnya kami juga tidak dibekali dengan pemahaman akan pemanfaatan hasil panen kita. Di sini kadang perilaku konsumtif berlebihan timbul juga. Untuk perlindungan Petani saya pikir jika kami ada masalah maka sudah seharusnya Pemerintah turun dan membersamai kami dalam pengoptimalan setiap keluhan yang dialami.²⁹

Berdasarkan wawancara di atas, Peneliti mengkaji terkait penerapan perintah Undang-Undang dalam frasa “Perlindungan Petani”. Kemudian dari wawancara dan dukungan observasi Penulis maka perlindungan dimaksud belum terlalu serius untuk turun ke dalam Desa/Kelurahan di Kecamatan Kupang Timur. Kerentanan yang dimaksud pada wawancara berkaitan dengan usaha pertanian dan di mana Petani yang harus berjuang sendiri mencari setiap jalan keluar akan permasalahan yang mereka hadapi sehingga ketidaksesuaian implementasi undang-undang ini menjadi celah yang menimbulkan dampak. Keseriusan peran perlindungan seharusnya diukur dengan basis peran lembaga yang seharusnya didirikan di tiap Desa/Kelurahan sehingga setiap aspirasi dari Petani dapatlah ditindaklanjuti dengan cepat. Seperti hal yang diutarakan Menko PMK dalam Rakor Penanganan Gagal Panen akibat banjir, realita yang ada ialah cuaca yang tidak menentu kemudian curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak lahan Petani mengalami banjir sehingga tidak bisa menghasilkan. Lebih lanjut opininya, Petani yang masuk dalam kelompok masyarakat yang rentan miskin karena penghasilan musiman tergantung musim panen. Ditambah lagi musibah banjir maka mudah sekali untuk menjadi rugi dan berdampak kemiskinan (kasus Puso karena banjir pada durasi Januari 2023-April 2023 terdapat 113.792,8 Ha terdampak banjir dan 48.701,13 Ha diantaranya gagal panen yang tersebar di 22 Provinsi dengan total kerugian Rp.412.449.554.680.). Upaya dari Pemerintah juga sudah membuat

²⁹ Wawancara dengan Bapak Markus Nomseo pada tanggal 8 November 2023.

skema tentang ganti rugi biaya produksi dari Dana Siap Pakai (DSP), bantuan dana desa, dan kemudian juga memperlancar skema asuransi pertanian PT. Jasindo.³⁰

Berdasarkan pandangan dan kasus di atas maka dipertanyakan lagi terkait sejauh mana keseriusan perlindungan Petani di Kecamatan Kupang Timur, sehingga setiap bantuan yang dialirkan dari Pemerintah bisa turun hingga level bawah untuk membantu secara nyata terhadap perlindungan Petani dalam manifestasi kendala dengan baik. Bentham dalam *prinsip utilitas* memandang adalah satu-satunya prinsip yang mendasarkan pemikiran moral dan juga penilaian objektif atas kesenangan dan penderitaan. Pada saat yang sama juga memberikan panduan untuk mereformasi aturan hukum dan lembaga-lembaga publik demi kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Sebaliknya, Bentham menyatukan dalam satu frasa “berperang melawan kesenangan” gagasan yang berlawanan menjadi ciri dari kesewenang-wenangan dan Pemerintahan yang buruk. Lebih lanjut Bentham dalam pandangan “*deontologi pribadi*” dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana kebahagiaan dapat diperoleh sebanyak mungkin dengan biaya yang paling sedikit.

Menjawab terkait eksistensi tanggung jawab Pemerintah lewat wawancara di atas, maka Penulis kemudian mencoba untuk mengaitkan dengan pandangan Deontologi Pribadi Bentham dengan mental usaha Petani. Penulis memberikan pandangan yang sama terkait Pemerintah hadir dengan keseriusan untuk bersama-sama memaksimalkan setiap kebahagiaan Petani. Lebih lanjut Deontologi Pribadi menurut Bentham dimulai dengan sisi bagaimana seseorang bisa memaksimalkan kebahagiaannya sendiri melalui usahanya sendiri. Hal ini karena seleranya tidak stabil, pengaruh sosial yang dialaminya begitu kuat, dan ketidaktahuan akan keadaan individu begitu besar, sehingga dia tidak akan pernah bisa mencapai kebahagiaan

³⁰ Novrizaladi, “Pemerintah usahakan Perlindungan Kesejahteraan Bagi Petani”, <https://www.kemenkopmk.go.id/Pemerintah-usahakan-perlindungan-kesejahteraan-bagi-Petani>, diakses tanggal 11 November 2023.

terbesarnya sendiri. Melakukan hal itu sendiri adalah ilusi karena kepentingan individu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang lebih luas yang lazim dalam masyarakat. Wawasan ini membutuhkan penyertaan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan selera (seperti apakah upaya negara dalam menyikapi dan membimbing persepsi perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kebahagiaan sebsar-besarnya). Nasihat dari seorang moralis (tepat dan aktual dari orang yang berpengalaman dan mengaitkan dengan tujuan yang seharusnya) juga perlu untuk mendukung individu dalam memahami bagaimana menyatukan minatnya dengan kewajibannya dan hal ini tentu terkait dengan peran atau upaya edukatif dari pihak terkait. Untuk itu skema yang coba diuraikan terkait konsep perlindungan dan juga pemberdayaan yang mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan menurut Bentham dapat dilihat pada pembidangan di bawah ini.³¹

Tabel 2.

Prinsip Jeremy Bentham tentang Kegunaan dan Rasa

Etika Pribadi dan Kebebasan Berselera	Subjektivitas dan Rasa	Etika Pribadi dan Peran Deontolog
Pertimbangan etika privat dan korespondensi antara kepentingan individu dan kewajibannya	Perasaan dan rasa sakit yang dialami masyarakat	Memaksimalkan kebahagiaan lewat usahanya sendiri
Peran bersama untuk menasehati dan mendidik individu guna menuai kemenangan terbesar		Kepentingan pribadi menyesuaikan dengan kepentingan sosial di masyarakat

³¹ Bentham and the Arts, *Loc. Cit.*

Moralis digunakan untuk melibatkan kepentingan pribadi dengan perhatian sebanyak mungkin pada kepentingan sosial

Deontolog sebagai pembantu atau pendamping untuk membantu menjelaskan kembali pemahaman yang lebih baik berujung pada merevisi suatu aturan lebih sempurna

Sumber: Rangkuman Bentham and the Arts

Berdasarkan komparasi teori di atas, kaitanya dengan eksistensi perlindungan Petani di Kabupaten Kupang dan Kecamatan Kupang Timur maka dapatlah dikatakan kesatuan setiap komponen dengan serius kemudian melihat masalah Petani dan bersama-sama menemukan suatu solusi. Nantinya dengan terus dievaluasi ada hal penting yang cukup mendukung Petani dalam setiap proses tumbuh kembang usaha bertani mereka. Lebih lanjut tentang eksistensi Pemerintah Kecamatan Kupang Timur dalam kaitan Petani dan kerentanan sosial di situ ada hal menarik yang menjadi celah dan diperhatikan a) Tidak diaturnya jaminan setelah panen; b) Belum diatur dengan jelasnya jaminan kesehatan para Petani secara spesifik; c) Jaminan yang diatur lebih lanjut terkait Petani yang sudah tidak produktif lagi; dan 4) Edukasi Petani yang masih belum dikomperhensifkan terkait pemanfaatan hasil pertanian guna kesejahteraan.

Dalam ketentuan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diamanatkan bahwa salah satu fungsi Pemerintah untuk mencapai tujuan negara dengan cara melindungi. Artinya negara selalu berupaya untuk penyelenggaraan perlindungan dengan baik. Selanjutnya bahwa penyelenggara negara (Pemerintah) wajib dengan secara terus menerus berupaya untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Ini merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa diabaikan begitu saja, sehingga penyelenggara negara tidak mungkin lepas dari tanggung jawabnya begitu saja.³² Pemerintah Kecamatan Kupang Timur dalam kaitan perlindungan sebenarnya direalisasikan dengan kerja sama Pemerintah Kabupaten Kupang dan untuk itu keseriusan Perlindungan Petani yang rentan dengan perubahan iklim, harga yang tidak stabil, bisa diatur lebih lanjut dengan kebijakan level daerah yang stabil dengan pengoptimalan kesejahteraan Petani yang lebih baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada konsep serta hasil dari penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Asas Kebermanfaatan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam penerapannya di Kecamatan Kupang Timur masih belum optimal dikarenakan Kebermanfaatan dari hasil pertanian seperti padi dan jagung belum sepenuhnya menjangkau kesejahteraan Petani. Setiap program pemberdayaan yang ada masih belum menjangkau masyarakat, sehingga Kebermanfaatan dari potensi Sumber Daya Alam yang ada dengan manfaat yang didapat masyarakat belum sepenuhnya menghadirkan Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang.

³² V. Hadiyono, "Indonesia dalam menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 139.

Konsep tanggung jawab negara dalam Perlindungan Petani belum sepenuhnya optimal di Kecamatan Kupang Timur. Hal ini menambah kerentanan Petani dalam setiap usaha pertanian mereka. Dalam Teori Kesejahteraan negara diberikan peran melindungi dan mampu membersamai setiap potensi yang ada guna kesejahteraan sebesar-besarnya. Lebih lanjut Petani masih mengeluhkan lemahnya perlindungan terkait kerentanan yang dihadapi seperti gagal panen, ketidakstabilan harga jual, dan memaksa Petani mencari jalan keluarnya sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2018, *Filsafat Hukum, Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bentham, 2020, *Jeremy Bentham's Principle of Utility and Taste: An Alternative Approach to Aesthetics In Two Stages*, UCL Press, London.
- Levitsky, Steven, Daniel Ziblatt, 2018, *Bagaimana Demokrasi Mati; Apa Yang Diungkapkan Sejarah Tentang Masa Depan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin & Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red and White Publishing, Jakarta Selatan.
- Paul, Heike, 2014, *The Myths That Made America: An Introduction to American Studies*, Transcript Verlag, Jerman.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Scruton, Roger, 2013, *Kamus Politik (Penerjemah Ahmad Lintang Lazuardi)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Jurnal

- Ardinata, Mikho, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*State Responsibilities of Health Guarantee in The Perspective Of Human Rights*)”, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Dahiri, “Disparitas Dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani”, *Jurnal Budget*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Dimitrovska, Milka, “The Concept Of International Responsibility Of State In The International, Public, Law, Sistem”, *Journal of Liberty and International Affairs*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Hadiyono, V., “Indonesia dalam menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Maqdir Ismail & Akhmad Ikraam, “Peranan Hukum Dalam Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2017.
- Mwololo, Henry Muli, Jonathan Makau Nzuma, Lilian Mugure Githinji, “Determinants of Farmers Empowerment in Agriculture in Kenya: A Tobit Approach”, *Jurnal Heliyon*, Vol. 8, 2022.
- Pratiwi, Endang, dkk, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022.
- Spaak, Torben, “Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of Gustav”, *Journal Law and Philosophy*, Vol. 28, No. 3, 2000.
- Suciati, “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Sukmana, Oman, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Internet

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) 2020-2022”, <https://ntt.bps.go.id/indicator/23/584/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses tanggal 7 November 2023.

Fananda, Jema Tirana, Tonny Arief Juniarta, Valentina Andriani Evita Karwayu, “Kabupaten Kupang Dalam Angka In Figures 2023”, <https://kupangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MWU0NzMxZmNkNzBiMmY3NzkyN2EwNTg4&xzmn=aHR0cHM6Ly9rdXBhbmdrYWluYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjMvMDkvMjYvMWU0NzMxZmNkNzBiMmY3NzkyN2EwNTg4L2tlY2FtYXRhbi1rdXBhbmdmctdGltZXItZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMy5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0xMS0wMyAyMjo0MDo0Ng%3D%3D>, diakses tanggal 26 Oktober 2023.

Novrizaladi, “Pemerintah usahakan Perlindungan Kesejahteraan Bagi Petani”, <https://www.kemenkopmk.go.id/Pemerintah-usahakan-perlindungan-kesejahteraan-bagi-Petani>, diakses tanggal 11 November 2023.

Putri, Arum Sutrisni, “Potensi Sumber Daya Alam Indonesia”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/110000269/potensi-sumber-daya-alam-indonesia?page=all>, diakses tanggal 23 Oktober 2023.

United States Agency for International Development, “Rule Of Law Policy A Renewed Commitment To Justice, Rights, And Security For All”, <https://www.usaid.gov/sites/default/files/202304/USAID%20ROL%20Policy%20508%20230406.pdf>, diakses tanggal 10 November 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131).